

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 421.24 Act Disdik

TENTANG PERPANJANGAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD ISLAM TERPADU AT TAQWA **GARUDA**

Menimbang:

Surat Permohonan dari YAYASAN ATTAQWA GARUDA Nomor 005/BPDM-YAG/X/2022, tanggal 7 Oktober 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Bahwa sehubungan dengan huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada YAYASAN ATTAQWA GARUDA untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat:

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

: Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada : KESATU

: YAYASAN ATTAQWA GARUDA a. Nama Yayasan

(Akta Notaris YULI HANIFAH, S.H. Nomor 1, Tanggal 11 Februari

2017)

: MUHAMMAD IKHSAN b. Ketua Yayasan

: Masjid Attaqwa Garuda City Center Area Bandara Internasional c. Alamat Yayasan

Soekarno Hatta Cengkareng

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

: Sekolah Dasar (SD) a. Jenis Program

: SD ISLAM TERPADU AT TAQWA GARUDA b. Nama Sekolah

: Komplek Mutiara Garuda Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga c. Alamat Sekolah

Kab. Tangerang

: Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak KEDUA diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan

KETIGA perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

Yth. Bupati Tangerang;

Yth. Wakil Bupati Tangerang;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;

Ketua Yayasan ATTAQWA GARUDA.

Ditetapkan di Tigaraksa Pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SY

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 196905201989031008